



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juliana Elisabeth Palele Binti Joppi Palele
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /28 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bukit Galang Permai, Blok F, No, 04
RT.002/RW.007, Kelurahan Air Raja, Kecamatan
Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Juliana Elisabeth Palele Binti Joppi Palele ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi H.M. Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA, CPCLE., CTL., C.Me, Fahmi Amrico, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CPM, M. Budi Sutrisno, S.H., dan Jan Wahyu Alhaadi, S.H., Para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau yang berkantor di Jalan Hanjoyo Putro No. 3 Km. 9 – Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2024 Nomor 212/PPH/Pen.Pid Sus/2024/PN Tpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto 0,10 gram);
 - 1 (satu) buah plastik warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dongker beserta kartu didalamnya;
 - 1 (satu) paket yang dibungkus plastic bening berisi Kristal warna

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 0,02 gram);

- Seperangkat alat hisap sabu/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Brown dengan No.Polisi Bp 2262 XX;

Dikembalikan kepada Saksi FARON HAIKHAL

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.40 wib dan pada pukul 20.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 bertempat di Puskesmas Kampung Baru, Kota Tanjungpinang yang tepatnya diletakan ditepi jalan di trotoar dan bertempat di tiang listrik didepan gang Perum. Bukit Galang Permai, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :---

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE dihubungi oleh ZAMRI (DPO) Via Telphon dengan maksud untuk menawarkan narkotika jenis sabu, setelah keduanya sepakat kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening BCA An. MIDA ARTIKA dengan nomor rekening 8890766545 sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE diminta oleh ZAMRI (DPO) untuk menunggu.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.45 wib setelah terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE mendapatkan informasi dari ZAMRI via whatsapp, kemudian terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 2262 XX warna Brown menuju ke Puskesmas Kampung Baru, Kota Tanjungpinang, yang mana narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan diletakan ditepi jalan sebelah trotoar yang disimpan didalam bungkus kotak rokok Ref, setelah terdakwa berhasil menemukan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian langsung terdakwa bahwa pulang kerumahnya di Perum. Bukit Galang Permai, Blok F No. 04 RT 002 RW 007, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dan setibanya dirumah terdakwa langsung menghubungi ZAMRI dengan menyampaikan kalau narkotika pesanannya tidak sesuai atau kurang, dan saat itu terdakwa diminta untuk bersabar.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.10 wib terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE kembali dihubungi oleh ZAMRI (DPO) yang mengarahkan agar mengambil sisa pembelian narkotika jenis sabu yang sudah diletakan di tiang listrik didepan gang rumahnya di Perum. Bukit Galang Permai, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik merah, setelah itu terdakwa langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 2262 XX warna Brown kearah yang ditunjukan dan setelah ketemu langsung terdakwa simpan di dashboar sepeda motornya dengan maksud dibawa pulang, namun pada saat terdakwa hendak pergi, terdakwa langsung hampiri oleh saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU ABDUL ZAELANI yang merupakan personil Sat Narkoba Polresta Tanjungpinang untuk diamankan, dan pada saat dilakukan penggeledahan dibadan dan dirumah terdakwa ditemukan 2 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Brown dengan nomor Polisi BP 2262 XX dan seperangkat alat hisap sabu / bong, kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polresta Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor 039 / 10260.00 / 2024 tanggal 09 Maret 2024 yang dilakukan oleh EKO BUDI SANTOSO selaku Penimbang diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol. I bukan Tanaman dengan berat bersih masing-masing paket yaitu Paket 1 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan Paket 2 seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan total 0,12 (nol koma dua belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. Lab : 0843 / NNF / 2024 tanggal 18 April 2024 dengan Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI yang diketahui PS. Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA. ST. M.T, M. Eng dengan hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 1264 / 2024 / NNF diketahui hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan keterangan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 bertempat di Jl. Perum. Bukit Galang Permai, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE ditangkap dan diamankan oleh personil Sat Narkoba Polresta Tanjungpinang yaitu saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg



ABDUL ZAELANI pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 di Jl. Perum. Bukit Galang Permai, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dikarenakan berdasarkan informasi yang diperoleh Sat Narkoba Polresta Tanjungpinang, akan ada transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara mengambil narkotika jenis sabu yang sudah diletakan di tiang listrik didepan gang rumahnya di Perum. Bukit Galang Permai, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik merah, setelah terdakwa diamankan, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan dibadan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik merah yang terdakwa simpan di Dashboard sepeda motor Honda Scoopy warna Brown dengan nomor Polisi BP 2262 XX, sedangkan saat pengeledahan di rumah terdakwa di Perum. Bukit Galang Permai, Blok F No. 04 RT 002 RW 007, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan diatas lemari piring, serta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Brown dengan nomor Polisi BP 2262 XX dan seperangkat alat hisap sabu / bong, kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polresta Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor 039 / 10260.00 / 2024 tanggal 09 Maret 2024 yang dilakukan oleh EKO BUDI SANTOSO selaku Penimbang diketahui berat bersih hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol. I bukan Tanaman dengan berat bersih masing-masing paket yaitu Paket 1 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan Paket 2 seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan total 0,12 (nol koma dua belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. Lab : 0843 / NNF / 2024 tanggal 18 April 2024 dengan Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI yang diketahui PS. Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA. ST. M.T, M. Eng dengan hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 1264 / 2024 / NNF diketahui hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Galih Dwi Prasasti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidikan Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang.
- Bahwa seteraan yang saksi berikan saat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana telah tertuang dalam BAP yang telah pula saksi tanda tangani.
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa yang bernama Juliana Elisabeth Palele Binti Joppi Palele;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Perum. Bukit Galang Permai, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan bernama Briptu Pangestu Abdul Zaelani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saksi mendapatkan informasi ada seorang perempuan memiliki, menguasai narkotika jenis sabu. Kemudian kami dari Sat Narkoba Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 WIB telah diamankan seorang bernama Juliana Elisabeth Palele Binti Joppi Palele di pinggir Jalan Perum. Bukit Galang Permai, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, yang mana saat itu Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg



sedang mengendarai sepeda motor Merek Honda Scoopy warna Brown dengan nomor polisi BP 2262 XX sedang melintas. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan diatas rumput tepat dibawah posisi Terdakwa ditemukan bungkusan warna merah dan didalam bungkusan itu ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang sempat dibuang sebelum dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB saksi dan rekan melakukan pemeriksaan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Perum. Bukit Galang Permai Blok F No. 4 RT. 002, RW. 007, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Dari penggeledahan itu ditemukan didapur tepatnya di atas lemari es berupa 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik bening. Di bawah meja makan ditemukan alat hisap/ bong, diamankan juga handphone Vivo.

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 0,10 gram), 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru dongker beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Brown dengan No Polisi : BP 2262 XX., 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 0,02 gram), Seperangkat alat hisap sabu/bong.

- Bahwa kalau sabu-sabu yang ditemukan di rumah menurut Terdakwa adalah bekas sisa pakai sedangkan yang ditemukan di motor adalah sabu yang baru diambil;

- Bahwa Terdakwa ada di test urine dan hasilnya positif metamphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu..

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Pangestu Abdul Zailani tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidikan Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan saat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana telah tertuang dalam BAP yang telah pula saksi tanda tangani.
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa yang bernama Juliana Elisabeth Palele Binti Joppi Palele;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Perum. Bukit Galang Permai, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan bernama Briptu Galih Dwi Prasasti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saksi mendapatkan informasi ada seorang perempuan memiliki, menguasai narkoba jenis sabu. Kemudian kami dari Sat Narkoba Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 WIB telah diamankan seorang bernama Juliana Elisabeth Palele Binti Joppi Palele di pinggir Jalan Perum. Bukit Galang Permai, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, yang mana saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Merek Honda Scoopy warna Brown dengan nomor polisi BP 2262 XX sedang melintas. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan diatas rumput tepat dibawah posisi Terdakwa ditemukan bungkusan warna merah dan didalam bungkusan itu ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang sempat dibuang sebelum dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB saksi dan rekan melakukan pemeriksaan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Perum. Bukit Galang Permai Blok F No. 4 RT. 002, RW. 007, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Dari penggeledahan itu ditemukan didapur tepatnya di atas lemari es berupa 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik bening. Di bawah meja makan ditemukan alat hisap/ bong, diamankan juga handphone Vivo.
- Bahwa Saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkoba Golongan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 0,10 gram), 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru dongker beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Brown dengan No Polisi : BP 2262 XX., 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 0,02 gram), Seperangkat alat hisap sabu/bong.

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti dalam perkara benar;
- Bahwa kalau sabu-sabu yang ditemukan di rumah menurut Terdakwa adalah bekas sisa pakai sedangkan yang ditemukan di motor adalah sabu yang baru diambil;
- Bahwa Terdakwa ada di test urine dan hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang dan keterangan yang Terdakwa berikan di kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan lagi.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Perum. Bukit Galang Permai, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh ZAMRI (DPO) Via Telepon dengan maksud untuk menawarkan narkotika jenis sabu, setelah keduanya sepakat kemudian Terdakwa langsung mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening BCA An. MIDA ARTIKA dengan nomor rekening 8890766545 sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa diminta oleh ZAMRI (DPO) untuk menunggu. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari ZAMRI via whatsapp, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 2262 XX warna Brown menuju ke Puskesmas Kampung Baru, Kota

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, yang mana narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan diletakkan ditepi jalan sebelah trotoar yang disimpan didalam bungkus kotak rokok Ref, setelah Terdakwa berhasil menemukan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian langsung Terdakwa bahwa pulang ke rumah di Perum. Bukit Galang Permai, Blok F No. 04 RT 002 RW 007, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dan setibanya di rumah Terdakwa langsung menghubungi ZAMRI dengan menyampaikan kalau narkoba pesannya tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah Terdakwa transfer atau kurang, dan saat itu Terdakwa diminta untuk bersabar. Selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh ZAMRI (DPO) yang mengarahkan agar mengambil sisa pembelian narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan di tiang listrik di depan gang rumah Terdakwa di Perum. Bukit Galang Permai, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik merah, setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 2262 XX warna Brown ke arah yang ditunjukan dan setelah ketemu langsung Terdakwa simpan di dashboard sepeda motor dengan maksud dibawa pulang, namun pada saat Terdakwa hendak pergi, Terdakwa langsung dihamiri oleh petugas polisi yang merupakan personil Sat Narkoba Polresta Tanjungpinang untuk diamankan, dan pada saat dilakukan penggeledahan di badan dan di rumah Terdakwa..

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 0,10 gram), 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) handphone merk VIVO warna biru dongker beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Brown dengan No Polisi : BP 2262 XX., 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 0,02 gram), Seperangkat alat hisap sabu/bong.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti dalam perkara ini dan benar barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana posisinya Zamri (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Zamri hanya dari handphone saja;
- Bahwa Dari teman Terdakwa yang juga pemakai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah sekitar satu tahun;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa gunakan sabu hanya untuk menenangkan diri Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa seorang ibu rumah tangga dan ditambah bekerja bisnis online;
- Bahwa Terdakwa sudah pisah dengan suami, dan suami sekarang ada di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa ada anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Mantan suami Terdakwa masih bertanggung jawab dengan kebutuhan anak-anak meskipun kadang tidak sesuai atau masih kurang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih (Netto 0.10 Gram);
- 1 (satu) Paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih (Netto 0.02 Gram);
- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- Seperangkat Alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker beserta kartu didalam nya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor roda dua Merk Honda Scoopy warna Brown dengan Nomor Polisi BP 2262 XX.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara antara lain:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 039/10260.00/2024, tanggal 09 Maret 2024 yang di keluarkan oleh kantor Pegadaian Cab.Tanjungpinang.
- Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
- Telah dikeluarkannya Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Kepala Bidang Labfor Polda Riau yang di tandatangi oleh ERIK REZAKOLA S.T. M.T. M., Menyimpulkan bahwa baik barang bukti yang disita dari Terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE Binti JOPPI PALELE berupa kristal warna putih adalah benar barang bukti tersebut mengandung (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UURI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE dihubungi oleh ZAMRI (DPO) Via Telfon dengan maksud untuk menawarkan narkotika jenis sabu, setelah keduanya sepakat kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening BCA An. MIDA ARTIKA dengan nomor rekening 8890766545 sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE diminta oleh ZAMRI (DPO) untuk menunggu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.45 wib setelah terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE mendapatkan informasi dari ZAMRI via whatsapp, kemudian terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 2262 XX warna Brown menuju ke Puskesmas Kampung Baru, Kota Tanjungpinang, yang mana narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan diletakan ditepi jalan sebelah trotoar yang disimpan didalam bungkus kotak rokok Ref, setelah terdakwa berhasil menemukan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian langsung terdakwa bahwa pulang kerumahnya di Perum. Bukit Galang Permai, Blok F No. 04 RT 002 RW 007, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Bahwa setibanya dirumah terdakwa langsung menghubungi ZAMRI dengan menyampaikan kalau narkotika pesanannya tidak sesuai atau kurang, dan saat itu terdakwa diminta untuk bersabar. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.10 wib terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE kembali dihubungi oleh ZAMRI (DPO) yang mengarahkan agar mengambil sisa pembelian narkotika jenis sabu yang sudah diletakan di tiang listrik didepan gang rumahnya di Perum. Bukit Galang Permai, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik merah, setelah itu terdakwa langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 2262 XX warna Brown kearah yang ditunjukan dan setelah ketemu langsung terdakwa simpan di dashboar sepeda motornya dengan maksud dibawa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, namun pada saat terdakwa hendak pergi, terdakwa langsung hampiri oleh saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU ABDUL ZAELANI yang merupakan personil Sat Narkoba Polresta Tanjungpinang untuk diamankan, dan pada saat dilakukan penggeledahan dibadan dan dirumah terdakwa ditemukan 2 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Brown dengan nomor Polisi BP 2262 XX dan seperangkat alat hisap sabu / bong, kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polresta Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor 039 / 10260.00 / 2024 tanggal 09 Maret 2024 yang dilakukan oleh EKO BUDI SANTOSO selaku Penimbang diketahui berat bersih hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol. I bukan Tanaman dengan berat bersih masing-masing paket yaitu Paket 1 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan Paket 2 seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan total 0,12 (nol koma dua belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. Lab : 0843 / NNF / 2024 tanggal 18 April 2024 dengan Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI yang diketahui PS. Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA. ST. M.T, M. Eng dengan hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 1264 / 2024 / NNF diketahui hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan keterangan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "setiap orang " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ialah setiap Subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini apakah Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan kemudian perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar bukan karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Hery Als Aang dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkannya adalah sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pertama ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

A.d.2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum" .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya ;

Menimbang. Bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pedidikan ataupun Lembaga Penelitian dan juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa terdakwa sebagai pemilik Narkotika golongan I dalam perkara ini bukan merupakan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan maka baik terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut serta terdakwa terbukti tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan baik untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa narkotika golongan I tersebut, dengan demikian maka unsur tanpa hak ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-dua inipun telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah alternatif sifatnya, artinya tidak semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, namun salah satu saja dari elemen tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun elemen unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas adalah elemen menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sedangkan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu benda sedangkan menyediakan artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE dihubungi oleh ZAMRI (DPO) Via Telphon dengan maksud untuk menawarkan narkoba jenis sabu, setelah keduanya sepakat kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening BCA An. MIDA ARTIKA dengan nomor rekening 8890766545 sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE diminta oleh ZAMRI (DPO) untuk menunggu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.45 wib setelah terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE mendapatkan informasi dari ZAMRI via whatsapp, kemudian terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 2262 XX warna Brown menuju ke Puskesmas Kampung Baru, Kota Tanjungpinang, yang mana narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan diletakan ditepi jalan sebelah trotoar yang disimpan didalam bungkus kotak rokok Ref, setelah terdakwa berhasil menemukan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian langsung terdakwa bahwa pulang kerumahnya di Perum. Bukit Galang Permai, Blok F No. 04 RT 002 RW 007, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Bahwa setibanya dirumah terdakwa langsung menghubungi ZAMRI dengan menyampaikan kalau narkoba pesannya tidak sesuai atau kurang, dan saat itu terdakwa diminta untuk bersabar.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.10 wib terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE kembali dihubungi oleh ZAMRI (DPO) yang mengarahkan agar mengambil sisa pembelian narkoba jenis sabu yang sudah diletakan di tiang listrik didepan gang rumahnya di Perum. Bukit Galang Permai, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik merah, setelah itu terdakwa langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP 2262 XX warna Brown kearah yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg



ditunjukkan dan setelah ketemu langsung terdakwa simpan di dashboar sepeda motornya dengan maksud dibawa pulang, namun pada saat terdakwa hendak pergi, terdakwa langsung hampiri oleh saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU ABDUL ZAELANI yang merupakan personil Sat Narkoba Polresta Tanjungpinang untuk diamankan, dan pada saat dilakukan penggeledahan dibadan dan dirumah terdakwa ditemukan 2 (satu) paket narkoba yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Brown dengan nomor Polisi BP 2262 XX dan seperangkat alat hisap sabu / bong, kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polresta Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor 039 / 10260.00 / 2024 tanggal 09 Maret 2024 yang dilakukan oleh EKO BUDI SANTOSO selaku Penimbang diketahui berat bersih hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol. I bukan Tanaman dengan berat bersih masing-masing paket yaitu Paket 1 seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan Paket 2 seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan total 0,12 (nol koma dua belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor. Lab : 0843 / NNF / 2024 tanggal 18 April 2024 dengan Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI yang diketahui PS. Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA. ST. M.T, M. Eng dengan hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 1264 / 2024 / NNF diketahui hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan keterangan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang bahwa atas uraian fakta hukum diatas maka terhadap unsur membeli Narkotika golongan I telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto 0,10 gram);
- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dongker beserta kartu didalamnya;
- 1 (satu) paket yang dibungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 0,02 gram);
- Seperangkat alat hisap sabu/bong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang kepemilikannya harus ada ijin dari Mentri terkait dengan menggunakan barang bukti tersebut sementara barang bukti handphone digunakan untuk berkomunikasi dalam

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Brown dengan No.Polisi Bp 2262 XX yang telah disita dari Terdakwa dan sebagaimana fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa dan dapat dibuktikan kepemilikannya secara hukum milik saksi Faon Haikal maka dikembalikan kepada Saksi FARON HAIKHAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap narkoba secara melawan hukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Juliana Elisabeth Palele Binti Joppi Palele tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto 0,10 gram);
 - 1 (satu) buah plastik warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker beserta kartu didalamnya;
 - 1 (satu) paket yang dibungkus plastic bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 0,02 gram);
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Brown dengan No.Polisi Bp 2262 XX;

Dikembalikan kepada Saksi FARON HAIKHAL

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., dan Muhammad Ikhsan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Bambang Wiratdany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Panitera Pengganti,

Ferdian oloan Simanungkalit, S.H.,